



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652
Website : <https://dikbud.acehtenggara.go.id> Email : dikbud@acehtenggara.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 421/ 495 b /L.b/2023**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta Budi Murni
Nama Kepala Sekolah : Edward Sijabat, S.Pd
Nomor : 422.1/72/III.1/SD-BM-KT/2023
Tanggal : 26 Juli 2023

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta Budi Murni tersebut dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta Budi Murni
Alamat : Desa Lawe Rakat Kec. Lawe Sigala-gala
Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Katolik Don Bosco
Nama Ketua Yayasan : P. Yosep Yuki Hartandi
Tahun didirikan : 1953

Kedua : Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 27 Juli 2023 s.d 27 Juli 2025

Ketiga : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 27 JULI 2023

JUL KIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka. UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;
6. Peringgal...